

PENETAPAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN III
2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026
- Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat triwulan III Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 September 2026.
- Lamp: 1 hlm.